



SYARAT PENERIMA MANFAAT

dalam Mendapatkan

HUNIAN TERJANGKAU MILIK



- Memiliki e-KTP & Kartu Keluarga DKI Jakarta yang masih berlaku, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- **Belum memiliki rumah**, dibuktikan dengan PM-1 dari kelurahan setempat;
- Tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan;
- Memiliki Surat Nikah atau Akta Nikah (jika sudah menikah);
- Penghasilan rumah tangga per bulan **maksimal 14,8 juta**;
- Memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan.

Dasar Hukum

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.